

‘URF ISLAM NUSANTARA
(Telaah Kritis Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Malang Tahun 2016)

Khoirun Nasik

(Universitas Trunojoyo Madura, nasihgresik@gmail.com)

Abstract

This paper tries to analyze about 'Urf Islam Nusantara as stated in Bahsul Masail PW NU which was held in Malang in the year 2016.

Urf is a custom which includes methods in the istinbat of Islamic law. The emergence of the term pioneered ushul fiqh scholars though practically since the time of the Prophet already exists and continued simultaneously by the companions, tabiin, and tabiit tabiin.

The term Islam Nusantara is actually not new. This term refers to Islam in the archipelago or the maritime (archipelago) cluster that encompasses not only the present-day Indonesia, but also the Muslim regions of Malaysia, Southern Thailand (Patani), Singapore, the Southern Philippines (Moro), and also Champa (kampuchea). But within certain limits have its own distinction. But the term found the peak momentum during the congress in Jombang.

Urf Islam has four approaches that become the most important pillar of Islamic Nusantara development. Adaptation, Neutralization, Minimization, and Amputation.

The concept is like a sequential hierarchy to make it easier to see the habits that have been done in Indonesia contrary to or not with shari'ah. The term is adopted from the theory of sociology.

Tulisan ini mencoba menganalisa tentang 'Urf Islam Nusantara yang tertuang dalam Bahsul Masail PW NU yang digelar di Malang pada Tahun 2016.

Urf adalah kebiasaan yang termasuk metode dalam istinbat hukum Islam. Kemunculan istilah tersebut dipelopori ulama ushul fiqh meski secara praktik sejak zaman Rasulullah sudah ada dan dilanjutkan secara simultan oleh para sahabat, tabiin, dan tabiit tabiin.

Istilah Islam Nusantara sejatinya bukanlah hal baru. Istilah ini mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim (nusantara) yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura, Filipina Selatan (Moro), dan juga Champa (kampuchea). Namun dalam batas tertentu memiliki distingsi tersendiri. Namun istilah tersebut menemukan momentum puncak saat terjadinya Mukhtamar di Jombang.

Urf islam Nusantara memiliki empat pendekatan yang menjadi pilar terpenting berkembangnya Islam Nusantara. Adaptasi, Netralisasi, Minimalisasi, dan Amputasi.

Konsep tersebut seperti hirarki berurutan untuk memudahkan melihat kebiasaan yang sudah dilakukan di Indonesia bertentangan atau tidak dengan syari'ah. Istilah tersebut diadopsi dari teori sosiologi.

Keyword: 'Urf, Nusantara, Islam.

A. Latar Belakang

'Islam Nusantara', istilah yang belakangan ini menemukan momentum popularitasnya, terutama setelah PBNU mengangkatnya menjadi tema muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015. Tema itu persisnya berbunyi "Meneguhkan Islam Nusantara sebagai Peradaban Indonesia dan Dunia".

Meski mengalami perdebatan pro dan kontra sejak sebelum sampai muktamar di gelar, namun diskusi tentang istilah tersebut selalu menggeliat di berbagai kalangan. Baik akademisi maupun lembaga keislaman, pesantren dan organisasi keagamaan. Bahkan pemerintah juga seperti tertarik pada pusaran magnet untuk berdiskusi.¹

Istilah Islam Nusantara sejatinya bukanlah hal baru. Istilah ini mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim (nusantara) yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura, Filipina Selatan (Moro), dan juga Champa (kampuchea). Namun dalam batas tertentu memiliki distingsi tersendiri.²

Sebagaimana Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yang digelar pada Sabtu, 13 Februari 2016 di Universitas Negeri Malang menegaskan bahwa secara definitif, istilah Islam Nusantara belum final. Namun demikian Islam Nusantara yang dimaksud NU adalah: a) Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan di bumi Nusantara oleh para pendakwahnya, sebagaimana tersirat dalam penjelasan Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari.

Selain itu, Islam Nusantara yang menurut NU juga dimaksudkan sebagai metode (*manhaj*) dakwah Islam di bumi Nusantara di tengah penduduknya yang multi etnis, multi budaya, dan multi agama yang dilakukan secara santun

¹ Hal ini bisa lihat di berbagai media cetak maupun elektronik. Presiden Joko Widodo juga saat berpidato membuka Munas Alim Ulama Nu di Masjid Istiqlal, minggu 14-06-2015 menyatakan dukungannya secara terbuka atas model Islam Nusantara yang sopan santun, penuh tata krama, dan penuh toleransi. www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara.

² Kenyataan ini dapat dilihat dari ortodoksi Islam Nusantara yang terbentuk mapan khususnya sejak abad ke -17 ketika murid Jawi seperti Nuruddin Ar Raniri dan Muhammad Yusuf Al Maqassari kembali ke Nusantara. Distingsi berikutnya adalah dengan tiga ciri khas : Pertama teologi Asya'ariyah, kedua Fiqh Syafi'i, dan ketiga tasawuf Imam Al Ghozali baik dipraktikan secara individual, komunal, maupun melalui tariqot Sufi yang terorganisir. Lihat Prof Dr. Azzumardi Azro, Islam Nusantara, Kamis, 18 Juni 2015. www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1

dan damai, seperti tersirat dalam pernyataan Syaikh Abu al-Fadhl as-Senori Tuban dalam *Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Aulia' al-'Asyrah*, saat menghikayatkan dakwah santun Sayyid Rahmad (Sunan Ampel).³

Studi tentang bahtsul masail NU tidak dapat dilepaskan dari tradisi fiqh *madzhabi* atau fiqh empat madzhab, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Sejak awal NU dalam memecahkan masalah masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fiqh, menggunakan acuan fiqh empat madzhab tersebut.⁴

Fiqh sendiri merupakan hasil pemikiran manusia atau Ilmu tentang masalah masalah syar'iyah praktis yang berkenaan dengan ibadah, muamalah, munakahat, dan *'uqubat* (hukuman). Sedangkan fiqh yang difahami NU sebagai suatu ilmu tentang hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan amal praktis yang diambil dan disimpulkan dari dalil terperinci, adalah fiqh yang diletakkanoleh para mujtahid pada dasar dasar pembentukannya, yaitu Al Qur'an, Sunnahh, Ijma, dan Qiyas.⁵

Peran fiqh dalam kehidupan komunitas muslim, termasuk warga nahdliyyin, tidak dapat dipungkiri. Al Maududi menjelaskan urgensi syari'ah dalam kehidupan, termasuk fiqh, karena sasaran syari'ah yang utama adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebaikan dan menyucikan dari kemungkaran. Syari'ah berusaha membasmi kemungkaran dalam tatanan sosial dengan melarang keburukan, menjelaskan semua penyebab tumbuh kembangnya kejahatan, dan menutup lubang lubang masuknya kejahatan dalam masyarakat yang dapat meracuni umatnya.⁶ konsekwensi logis dari syari'ah yang berupaya menyapu kejahatan dari umatnya dan menuntun ke jalan yang benar adalah diintroduksi secara teratur, kontinyu, menyeluruh kepada masyarakat, serta mangakomodir nilai atau tradisi yang sejalan dengan syari'ah sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam masyarakat.

Dengan tradisi pemikiran fiqh yang mengacu kepada empat madzhab, NU selalu memberi solusi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi masyarakat. Dengan empat madzhab, secara teoritis NU memiliki keluasaan dan kelenturan dalam penerapan kebijakan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi sehingga tidak rigid (kaku).

Solusi setiap problematika kontemporer yang muncul diselesaikan NU dalam forum bahtsul masail maudhuiyah yang beranggotakan para Ulama dan intelektual, seperti halnya yang terjadi pada Bahtsul Masail PWNU Jatim di Universitas Negeri Malang pada Sabtu 13 Februari 2016 sebagaimana tema tulisan ini.

³ Draft BM-PWNU Jatim 2016, hal. 4

⁴ Prof Dr. Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2004, hal. 1

⁵ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994 Hal. 30

⁶ Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, tejm. Asep Hikmat*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 70-71

Putusan bahtsul masail ini menarik untuk dikaji karena dua hal. Pertama, forum tersebut memutuskan masalah yang urgen, tema Islam Nusantara yang menjadi diskursus yang menggejala di Indonesia, disaat negara sedang gencar melawan aksi terorisme dan radikalisme. Kedua, pada tataran praktis, warga nahdliyin biasanya lebih patuh pada keputusan induk organisasi.⁷

Persoalan yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah validitas hasil keputusan hukum fiqh yang ditetapkan pada bahtsul masail yang mana pada bahtsul masail PWNU Jatim dalam menyikapi Islam Nusantara menyuguhkan konsep Urf atau tradisi yang memang diakomodasi dalam Islam namun dengan adanya batasan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh perumus ushul Fiqh terdahulu.⁸

Tulisan ini masuk kategori penelitian agama sebagai gejala budaya⁹ dengan pendekatan ushul fiqh untuk mengkaji hasil putusan. Penelitian ini merupakan telaah dokumenter dan dimaksudkan untuk memberikan telaah kritis terhadap konsep urf yang dirumuskan dalam bahtsul masail PWNU Jatim dengan tema besar Islam Nusantara.

B. Urf dalam Islam Nusantara

Islam sejatinya tidak anti terhadap tradisi, namun Islam membatasi dan mengatur tradisi yang diakomodir.¹⁰ Setelah mengatur dan membatasi, urf juga menjadi bagian dari Islam. Bahsul masail dengan jelas menyatakan bahwa Islam mengakomodir tradisi dengan dua argumentasi redaksi Al Qur'an dan Hadis dan tradisi jahiliyah yang keduanya diakomodir Islam¹¹.

a. Redaksi Al Qur'an dan Hadis

Pertama QS Ali Imron ayat 13 tentang riba:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰٓوًا اَضَعَفًا مُّضَعَفًا ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

⁷ Hal ini dapat dilihat dalam keputusan yang berlainan dengan pemerintah, misalkan keputusan awal bulan puasa dan syawal, jika terjadi perbedaan antara pemerintah dan NU, nahdliyin lebih memilih patuh pada ketetapan PBNU.

⁸ Mayoritas ulama ushul fiqh menerima konsep urf sebagai metode penetapan hukum sehingga menjadi hujjah, namun dengan batasan yang jelas, mana yang boleh diakomodir dalam Islam yang biasa disebut *urf shohih* dan mana yang tidak boleh yang biasa disebut *urf fasid*. dengan Dr Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013, hal. 96

⁹ M. Atho' Mudzar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 11-12

¹⁰ Ulama sepakat bahwa urf sebagai metode penetapan hukum sehingga menjadi hujjah, namun dengan batasan yang jelas, mana yang boleh diakomodir dalam Islam yang biasa disebut *urf shohih* dan mana yang tidak boleh yang biasa disebut *urf fasid*. dengan Dr Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013, hal. 96

¹¹ Lihat Rumusan Bahsul Masail PWNU Jatim hal. 12

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda¹² dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Jika difahami secara literal, ayat tersebut melarang adanya praktik riba yang berlipat ganda besar dan berlebihan, bukan riba yang sedikit. Namun pada tataran aplikasi, imam mujtahid tidak ada yang berani membolehkan riba meski sedikit. Sebab kata *adh'afan mudhoafah* merupakan pengakomodasian budaya kafir jahiliyyah dimana saat itu mereka berlomba-lomba dan bangga dengan riba yang berlipat ganda.

Kedua QS An Nisa ayat 26 tentang menikahi anak tiri

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْتِنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹³; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

¹² Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhil. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyyah.

¹³ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Secara literal ayat ini hanya menyebutkan keharaman menikahi anak tiri yang ibunya sudah disetubuhi jika anak tiri tersebut dirawat ayah tirinya. Tapi tidak ada satupun Imam Mujtahid yang menghalalkan orang menikahi anak tiri yang ibunya sudah disetubuhi, baik anak tersebut dirawat ayah tirinya ataupun tidak. Sebab penyebutan kata *fi hujurikum* merupakan pengakomodasian budaya jahiliyyah dimana jika ada perceraian maka anak perempuan mereka cenderung mengikuti ibunya meskipun harus hidup bersama ayah tiri, daripada mengikuti ayahnya tapi harus hidup bersama ibu tiri, karena biasanya yang kejam adalah ibu tiri bukan ayah tiri.

Ketiga Qs Annur 26: ayat tentang perempuan dan laki laki jalang.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)¹⁴.

Dalam ayat ini pula, secara literal Allah menjelaskan bahwa wanita jalang untuk pria jalang, dan sebaliknya; dan wanita shalihah untuk pria shalih dan sebaliknya. Tapi dalam syariat tidak diharamkan wanita jalang bersuami pria shalih dan sebaliknya.

Keempat, Hadis tentang perintah pada sahabat tentang menghormati muadz bin jabal. Ini merupakan tradisi orang arab menghormati dengan cara berdiri.

Tradisi Jahiliyah:

Pertama, puasa asuro. Puasa asura sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh umat sebelum Islam. Namun di zaman Rosulullah Muhammad, amaliyah ini diperhatikan dan diamalkan. Bahkan sejak di makkah juga sudah pernah berpuasa bersama orang-orang musyrik. Lalu saat di Madinah Rasul juga mengajak sahabat untuk berpuasa.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhuma*, beliau mengatakan,

¹⁴ Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
وَهَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

Saya belum pernah melihat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan perhatian terhadap puasa di satu hari yang beliau istimewa, melebihi hari asyura, dan puasa di bulan ini, yaitu Ramadhan. (HR. Ahmad 3539 & Bukhari 2006)

A'isyah *Radhiyallahu 'anhu* menceritakan,

كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَصُومُهُ، فَلَمَّا
قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Hari Asyura adalah hari puasanya orang quraisy di masa Jahiliyah. Dan dulu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga berpuasa Asyura. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melakukan puasa itu, dan menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. (HR. Bukhari 2002 dan Muslim 2693)

Dari Ibn Abbas *radliallahu 'anhuma*, beliau mengatakan:

قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى
فِرْعَوْنَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِأَصْحَابِهِ «أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ، فَصُومُوا.»

Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sampai di Madinah, sementara orang-orang yahudi berpuasa Asyura'. Mereka mengatakan: Ini adalah hari di mana Musa menang melawan Fir'aun. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada para sahabat: "Kalian lebih berhak untuk bangga terhadap Musa dari pada mereka (orang yahudi), karena itu berpuasalah." (HR. Bukhari 4680).

Kedua, aqiqoh. Amaliyah ini sudah ada sebelum Islam datang. Kebiasaan orang jahiliyah zaman dahulu saat melahirkan adalah menyembelih hewan kemudian darahnya di keramaskan di kepala bayi. Amaliyah ini kemudian tidak ditinggalkan semuanya, namun caranya saja yang dirubah, dulu dengan darah diganti dengan minyak wangi sebagaimana ungkapan hadis sebagai berikut:

Buraidah berkata : Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi¹⁵.

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka ber'aqiqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas

¹⁵ Musnad Abu Dawud juz 3, hal. 107

dengan darah 'aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan pada kepalanya". Maka Nabi SAW bersabda, "Gantilah darah itu dengan minyak wangi"¹⁶.

Ketiga, ritual haji. Seperti halnya aqiqoh dan puasa asyuroh, amaliyah atau ritual haji sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebagaimana termatub dalam siroh nabawiyah, orang jahiliyah thawaf atau mengelilingi ka'bah. Yang laki laki dengan telanjang sedangkan yang perempuan hanya selembur kain perisai atau penutup kemaluan¹⁷.

Penjelasan diatas menguatkan argumentasi bahwa Islam sejatinya tidak anti tradisi dan budaya, justru mengakomodirnya. Secara implisit yang demikian memberikan petunjuk agar agar tidak melestarikan tradisi atau budaya. Namun dengan ketentuan yang diatur secara jelas.

Dalam menyikapi urf, Islam Nusantara memberi bingkai cukup jelas sebagaimana tertuang dalam hasil bahsul masail PWNU Jatim. Dalam tataran praktik dakwah Islam di Nusantara, ketika berhadapan dengan berbagai tradisi/budaya, menggunakan empat pendekatan (*approach*) sebagaimana terurai pada bahasan berikut.

Pertama pendekatan **adaptasi**, dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat (tidak haram). Bahkan hal ini merupakan implementasi dari *al-akhlaq al-karimah* yang dianjurkan oleh Nabi Saw. Tradisi/budaya yang disikapi dengan pendekatan adaptasi mencakup tradisi/budaya yang muncul setelah Islam berkembang maupun sebelumnya. Seperti tradisi bahasa *kromo inggil*, *kromo alus* dalam masyarakat Jawa untuk sopan santun terhadap orang yang lebih tua.

Kedua pendekatan **netralisasi**, dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang di dalamnya tercampur antara hal-hal yang diharamkan yang dapat dihilangkan dan hal-hal yang dibolehkan. Netralisasi terhadap budaya seperti ini dilakukan dengan menghilangkan keharamannya dan melestarikan selainnya.

Allah berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ فَادْذِكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا¹⁶

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-

¹⁶ HR. Ibnu Hibban dengan tartib Ibnu Balban juz 12, hal. 124

¹⁷ Abu Ishaq, Siroh Nabawi, juz 1 hal 30.

nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu¹⁸, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di dunia", dan Tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.

Dalam menjelaskan *sabab an-nuzul* ayat ini Imam Mujahid menyatakan, bahwa orang Jahiliyah se usai melaksanakan ibadahnya biasa berkumpul di *Musim* dan saling membangga-banggakan nenek moyang dan nasab mereka yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, kemudian turun ayat tersebut yang tidak melarang perkumpulannya namun hanya memerintahkan agar isinya diganti dengan zikir kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan penghapusan tradisi/budaya secara frontal, namun menganjurkan untuk meluruskan hal-hal yang belum lurus saja.

Ketiga pendekatan **minimalisasi**, dilakukan untuk menyikapi budaya mengandung keharaman yang sangat sulit dihilangkan. Minimalisasi budaya semacam ini dilakukan dengan cara: a) mengurangi keharamannya sebisa mungkin, yaitu dengan menggantinya dengan keharaman yang lebih ringan secara bertahap sampai hilang atau minimal berkurang; b) membiarkannya sekira keharaman tersebut dapat melalaikan pelakunya dari keharaman lain yang lebih berat.

Keempat pendekatan **amputasi**, dilakukan untuk menyikapi budaya yang mengandung keharaman yang tidak bisa dihilangkan. Amputasi terhadap budaya semacam ini dilakukan secara bertahap, seperti terhadap keyakinan animisme dan dinamisme. Meskipun dilakukan dengan cara menghilangkan hingga ke akarnya, pendekatan ini dilakukan secara bertahap. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw dalam menyikapi keyakinan paganisme di masyarakat Arab menghancurkan fisik berhala-berhala, berikut berhala keyakinan, pemikiran, dan kebudayaannya. Tradisi tersebut berhasil dihilangkan, namun baru terlaksana secara massif pada peristiwa pembebasan kota Makkah (*Fath Makkah*) pada 630 M / 8 H, atau saat dakwah Islam telah berusia 21 tahun.

Tradisi/Budaya yang telah menjadi media dakwah dan tidak bertentangan dengan agama, semestinya dilestarikan. Sebagaimana tradisi kirim doa untuk mayit pada hari ke tujuh, ke-40, ke-100, dan ke-1000 dari kematiannya, semestinya dilestarikan sebab tidak bertentangan dengan agama dan justru menarik masyarakat berkirim doa bagi orang-orang yang telah meninggal. Sebab jika tradisi ini dihilangkan, kebiasaan kirim doa juga akan ikut hilang atau berkurang.

Namun bila di tempat atau waktu tertentu tidak efektif dan justru kontra produktif bagi dakwah Islam di Nusantara, maka tradisi tersebut

¹⁸ Adalah menjadi kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah setelah menunaikan haji lalu Bermegah-megahan tentang kebesaran nenek moyangnya. setelah ayat ini diturunkan Maka memegah-megahkan nenek moyangnya itu diganti dengan dzikir kepada Allah

semestinya diubah secara arif dan bertahap sesuai kepentingan dakwah yang dikembalikan pada prinsip *mashlahah*.

Di bumi Nusantara (Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI) terdapat tradisi dan budaya dalam sistem pengimplementasian ajaran agama, sehingga hal itu menjadi ciri khas Islam di Nusantara yang tidak dimiliki dan tidak ada di negeri lain. Perbedaan tersebut sangat tampak dan dapat dilihat secara riil dalam beberapa hal, antara lain:

Pertama, Dalam implementasi amalan Islam di Nusantara ada tradisi halal bihalal setiap tahun, haul, silaturahmi setiap hari raya (Idul Fitri), hari raya ketupat, baca solawat diiringi terbangun, sedekahan yang diistilahkan selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari, tingkepan, sepasaran bayi, sepasaran pengantin, arak-arak pengantin yang meliputi *undang mantu*, *ngunduh mantu*, sekaligus diadakan Walimatul 'Urs baik oleh keluarga wanita maupun keluarga laki-laki, dan tradisi lainnya.

Kedua, Dalam hal berpakaian ada yang memakai sarung, berkopyah, pakaian adat Betawi, Jawa, Papua, Bali, Madura, dan masih banyak model pakaian adat lain, terutama terlihat dalam pakaian pernikahan dimana pengantin dirias dan dipajang di pelaminan, dan lain sebagainya.

Ketiga, Dalam hal toleransi pengamalan ajaran Islam, ada yang shalat Id di lapangan, di masjid, musalla, bahkan ada hari raya dua kali. Ada yang shalat tarawih 20 rakaat, ada pula yang delapan rakaat. Di antara pelaksanaan tarawih ada yang memisahkannya dengan *taradhi* bagi empat *al-Khulafa' ar-Rasyidin*, dengan shalawat, dan ada yang memisahkannya dengan doa. Dalam acara akikah ada yang diisi dengan shalawatan, dan ada yang diisi tahlilan, dan selainnya.

Keempat, Dalam hal toleransi dengan budaya yang mengandung sejarah atau ajaran, ada di sebagian daerah dilarang menyembelih sapi seperti di Kudus Jawa tengah yang konon merupakan bentuk toleransi Sunan Kudus pada ajaran Hindu yang menyucikannya, adat pengantin dengan menggunakan janur kuning, *kembang mayang*, dan selainnya.

Kelima, Dalam toleransi dengan agama lain ada hari libur nasional karena hari raya Islam, hari raya Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan ada hari libur lainnya.

C. Pembahasan

1. Tentang Urf

Dalam banyak bahasan, urf sering diidentikan dengan adat. Namun apakah urf itu bermakna sama dengan adat, sejatinya terjadi perbedaan konsep. Ada yang pro dan ada yang kontra.

Ahmad Fahmi Abu Sinah, menyatakan urf dalam konteks lughawi adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat. Implikasinya, adat dipahami sebagai suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar. Sedangkan makna

'urf' adalah perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun tulisan.¹⁹

Apabila dicermati definisi 'urf di atas, tampak bahwa Abu sinah tidak menyebutkan unsur rasionalitas secara eksplisit atau tidak ada kaitan unsur rasionalitas pada adat. Namun apabila dipegangi pemikiran Abu Sinah yang mempertentangkan dua istilah itu, terlepas dari ke-kurangannya dan pemberian definisi 'urf itu, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Abu Sinah menghendaki adanya unsur rasionalitas pada 'urf.

Ketidaktepatan pemikirannya terjadi manakala definisi 'urf diinterpretasikan tidak memiliki kaitan dengan nalar. Dari dua kemungkinan pemikiran ini, kemungkinan pertama tampaknya yang lebih bisa dipegangi, mengingat pandangannya yang memper-tentangkan dua istilah tersebut.

Perbedaan antara 'urf dan adat akan lebih tampak bila dibingkai dalam definisi yang dibangun Fuqaha. Menurut mereka sebagaimana dikutip al-Jidl, 'urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia yang dapat diterima oleh akal sehat dan watak yang baik.

Dari definisi 'urf dan adat di atas, unsur rasional adalah tolok ukur untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan ke dalam urf. Mengingat tidak semua kebiasaan memiliki kaitan dengan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan dikategorikan 'urf, tetapi semua 'urf adalah adat.

Sementara itu bagi mayoritas fuqaha, 'urf dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani (w. 816 H), penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah 'urf. 'Urf menurutnya : 'Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulangnya (Syarif Ali t.t.: 149)

'Urf ditinjau berdasarkan ruang lingkupnya, urf ada dua bentuk, yakni 'am dan khos. *urf 'am* (umum). Yaitu 'urf yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bawa '*urf* umum ini bisa dijadikan sandaran hukum. Sedangkan '*Urf khosh* (khusus). Yaitu sebuah '*urf* yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya²⁰.

Contoh: Di sebuah daerah tertentu, seseorang menyuruh makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan '*urf* yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku terjual, makelar tersebut mendapatkan 2% dari harga tanah yang ditanggung berdua antara penjual

¹⁹ Ahmad Fahmi Abu Sinah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, Mesir : Dar al-Fikri al-Arabi, tt. Hal.8-13

²⁰ Menyikapi kehujjahan urf bentuk yang kedua ini, ulama memperdebatkan. Satu pihak pro dan satu pihak kontra.

dengan pembeli; maka inilah yang berlaku, tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya.

Ditinjau dari segi objeknya, urf memiliki dua bentuk, yakni urf lafdzy dan amali. *Urf Lafzhy* (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya. '*Urf* ini kalau berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum.²¹ Sedangkan '*Urf Amali* (perbuatan). Yaitu Sebuah perbuatan yang sudah menjadi '*urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat '*urf lafzhy*²².

Dari segi sah dan tidaknya, urf juga terdiri dari dua macam, urf shohih dan urf fasid: '*Urf shahih* ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Misalnya: Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. '*Urf bathil* ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Misalnya: Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Tidak semua '*urf* bisa dijadikan sandaran hukum, kecuali memiliki syarat tertentu. Diantara syaratnya adalah:

Pertama, berlaku umum. Artinya, '*urf* itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan '*urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

Kedua, tidak bertentangan dengan nash syar'i. Yaitu '*Urf* yang selaras dengan nash syar'i. '*Urf* ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu '*urf*, akan tetapi karena dalil tersebut. Misalnya: '*Urf* di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. '*Urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah Azza wa Jalla berfirman:

(QS. athTholaq [65]:6). tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

²¹ Dua contoh di bawah ini akan memperjelas. Misalnya: pertama, Ada seseorang berkata: "*Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging.*" Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata "*daging*" dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi, dan lainnya. Kedua, Ada seorang penjual berkata: "*Saya jual kitab ini seharga lima puluh ribu.*" Maka yang dimaksud adalah lima puluh ribu rupiah, bukan dolar ataupun riyal.

²² Misalnya: Dalam masyarakat tertentu ada '*urf* orang bekerja dalam sepekan mendapat libur satu hari, pada hari Jum'at. Lalu kalau seorang yang melamar pekerjaan menjadi tukang jaga toko dan kesepakatan dibayar setiap bulan sebesar Rp.500.000, maka pekerja tersebut berhak berlibur setiap hari Jum'at dan tetap mendapatkan gaji tersebut.

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ketiga, sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah 'urf baru yang barusan terjadi. Misalnya: Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi; lalu lima tahun kemudian 'urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadh tidak didasarkan pada 'urf yang muncul belakangan.

Keempat, Tidak berbenturan dengan *tashrih*. Jika sebuah 'urf berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka 'urf itu tidak berlaku. Misalnya: Kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 500.000,- tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari termasuk hari Ahad dan hari libur, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk Setiap hari meskipun 'urf masyarakat memberlakukan hari Ahad libur.

Kelima, tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati Hal ini sangatlah penting karena bila ada 'urf yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini 'Ijma) maka 'urf menjadi tidak berlaku, terlebih bila 'urf nya bertentangan dengan dalil syar'i.

2. Urf dalam History

Pada masa Rasulullah saw dan sahabat Di saat kehadiran Rasulullah saw sebagai pembentuk dan pembina hukum bukanlah masa yang hampa dari praktik-praktik kebiasaan (urf) lokal. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah saw, banyak diadopsi olehnya, sehingga al-Dahlawi menggambarkan bahwa Islam tidak hadir dalam bentuk revolusi terhadap 'urf yang telah ada dalam masyarakat Arab. Penolakan hanya akan dilakukan ketika kebiasaan-kebiasaan ('urf) tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental²³. Muhammad S. El-Awa, yang berpijak pada kasus qiyas, menyatakan hukum Islam yang datang dengan modifikasi-modifikasi baru dan tidak mengubah ide utama dari 'urf yang ada pada masyarakat Arab²⁴.

²³ Al-Dahlawi, Wali Allah, Hujjah al-Balighah, Vol.1. Kairo: Dar al-Turas, 1185, hal 671

²⁴ El-Awa, Muhammad S., Punishment in Islamic law, (Indiana-polis: American trust Publication, 1982, 71

Hukum qisas yang telah ada pada masyarakat Arab pra Rasulullah saw. lebih mengedepankan faktor suku dan status korban. Urf ini secara substansial diterima dengan memberi tekanan keseimbangan (balance) sebagai modifikasinya (QS. 5:45). Pemberian mahar untuk calon istri yang dilandasi oleh konsep jual merupakan urf pada masyarakat Arab sebelum Rasulullah saw. Calon suami sebagai pihak “pembeli” memberikan mahar sebagai pembayaran kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Implikasi konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak si pemilik barang, bukan calon istri. Pemberian mahar untuk calon istri sebagai ide utama dari urf tersebut tetap dipertahankan dalam al-Qur’an. Penekanan terhadap eksistensi wanita selaku pihak yang berhak terhadap mahar tersebut merupakan modifikasi baru yang diberikan oleh hukum Islam terhadap urf tersebut. Ketetapan al-Qur’an tersebut (QS. 4:2) berakibat pada eksistensi seorang calon istri, dari hanya sebagai barang menjadi orang yang ikut terlibat dalam proses tersebut, dan ini merupakan kewenangan hukum bagi calon istri yang tidak dimiliki sebelumnya²⁵. Selain pengesahan urf oleh al-Qur’an disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., Beliau sendiri melalui otoritasnya juga berperan dalam mengesahkan urf. Pemberian solusi terhadap kasus yang dialami oleh Hindun sering diartikan sebagai penjustifikasian urf oleh Rasulullah saw., karena standar nafkah yang patut (ma’urf) dan yang cukup (yakfi) (Bukhari, tt: 65) tidak dapat diterjemahkan kecuali dengan standar yang berlaku pada kebiasaan masyarakat pada saat itu.

Khulafah al-Rasyidin tidak menutup kemungkinan pengadopsian urf selama tidak bertentangan dengan nashh atau ruhnya²⁶. Sistem *dwan* atau registrasi tentara dan pegawai merupakan adat yang berasal dari daerah taklukan yang diserap ke dalam hukum Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Urf pada era pra Islam juga disyahkan oleh Abu Bakar dan Umar, seperti masalah sewa menyewa dan peminjaman rumah, tanah, binatang diterima oleh kedua sahabat ini. Terutama selama masa kepemimpinan Umar praktik ini menjadi suatu tindakan yang sah berlaku untuk kaum muslimin Arab²⁷. Pembayaran *Diyat* atau utang darah yang sesuai dengan mata uang yang biasa digunakan oleh daerah masing-masing disetujui oleh para sahabat. Persetujuan ini membuat Umar menetapkan pembayaran *diyat* dengan kualitas yang berbeda antara mata uang emas dan perak. Daerah yang masyarakatnya terbiasa menggunakan dinar dalam

²⁵ Coulson, Noel J., *The History of Islamic law*, (Endinburgh/England: Endinburgh University press, 1964), dalam Wael B, Hallaq and Donald P. Lital. (eds)., Leiden: E.J. Brill, 1991, hal 17

²⁶ Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum tertutup*, terj., (Bandung: Pustaka, 1994) Hasbullah, Ali, *UShul al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971, hal 199

²⁷ Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-atar*, Jakarta: Bumi AKsara, 1991, hal 35

transaksi harus membayar diyat sebesar seribu dinar, sementara yang menggunakan dirham wajib membayar dua belas ribu dirham.

Pada generasi tabi'in, daerah Islam yang semakin luas terpengaruh tidak saja mengikuti sikap sahabat dan Rasulullah saw. dalam menerima adat atau 'urf setempat, bahkan memperluas penerimaannya. Hal ini dilakukan karena semakin beranekaragamnya urf yang dihadapi.

Pada masa empat Imam Mazhab Hukum Islam yang dibentuk dengan 'urf cukup berarti baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul (nazilah) dan berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan²⁸. Al-Sarakhsi menginformasikan bahwa Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas apabila 'urf dapat menjadi landasan istinbat. Bahkan dalam mengaplikasikan konsep istihsan, Abu Hanifah menjadikan 'urf sebagai salah satu dasar atau pisau analisis. Membebaskan kewajiban untuk membayar pajak bagi para petani yang mengalami kegagalan panen misalnya merupakan produk hukum Abu Hanifah yang mengadopsi praktik hukum yang biasa ditempuh oleh penguasa Persia²⁹. Al-Syaibani kemudian mengkonkritkan konsep 'urf ke dalam lima bentuk kaidah hukum yaitu :

- a. Kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan Urf sama dengan ketetapan hukum yang berdasarkan nashh.
- b. Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketetapan dari nashh.
- c. Kemutlakan nashh dibatasi oleh Urf
- d. Adat muktabar membatasi ketentuan umum
- e. Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari Urf sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash Doktrin Malik bin Anash untuk melaksanakan praktik ahli Madinah

Al-Ghazali, Ibn-Taimiyah juga menjadikan 'Urf sebagai referensi dalam memahami sesuatu istilah. Ia menyatakan istilah "perjalanan" dalam kasus mengqasar salat harus diterjemahkan berdasarkan 'Urf lokal, karena Syari' tidak memberikan defenisi tentang istilah tersebut. Berdasarkan paradigma ini, fuqaha-fuqaha Hanabilah menyatakan dasar filosofis 'Urf adalah pengampunan. Dengan kata lain, tidak ada sangsi untuk melakukan sesuatu selama tidak melanggar ketentuan nash.³⁰

²⁸ Ibn-Khaldun, *Muqaddimah*, (t.k.: Maktabah Tijjiah, t.t), hal 320

²⁹ Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al-Misriyyah, 1986), hal 320

³⁰ Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abd. Halim, *Al-Fatawa al-Qubro*, (Beirut: Dar al-Marifah li al-Tiba'a wa an-Nashr, t.t.) jilid III, hal, 412-413

3. Telaah Kritis

Dari studi pendekatan sejarah, tampak 'Urf secara substansial telah ada pada pada masa Rasulullah dan para sahabat, tetapi 'Urf belum terformulasi sebagai teori. 'Urf baru mulai menemukan bentuk pada masa Imam empat, khususnya secara eksplisit pada dua Imam sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tidak secara eksplisit menggunakan 'Urf. Pernyataan bahwa al-Syafi'i menggunakan 'Urf secara eksplisit harus dipahami dalam konteks adanya fenomena qoul qodim dan jadid dan itupun interpretasi dari para ashab-nya.

Dasar kebolehan urf yang digunakan lembaga bahsul masail tidak hanya amaliyah namun diperkuat dengan pembuktian redaksi yang ada dalam al qur'an. Hal ini menguatkan argumentasi diperbolehkannya urf dalam Islam.

Konsep urf Islam Nusantara sejatinya tidak bertentangan dengan konsep urf yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh. Justru empat hal yang tertuang dalam bahsul masail tersebut; adaptasi, netralisasi, minimalisasi, dan amputasi memberikan sistematika yang jelas dan detil sebagai bentuk akomodasi dari teori yang terkandung dalam urf. Sistematika tersebut sekaligus menjawab agar hukum Islam tetap elastis dan sekaligus terdapat batasan yang jelas, yakni tidak melanggar syari'at.

Ada empat pendekatan yang digunakan. **Pertama**, adaptasi dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syari'at Islam ini merupakan implementasi dari *akhlaq al-karimah* yang dianjurkan oleh Rasulullah. Contohnya seperti, tradisi berbahasa pada suku Jawa. **Kedua**, netralisasi, dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang didalamnya tercampur antara hal-hal yang diharamkan yang dapat dihilangkan dan hal-hal yang dibolehkan. Netralisasi terhadap budaya seperti ini dilakukan dengan menghilangkan keharamannya dan melestarikan selainya. Contohnya adalah, orang jahiliyah terbiasa berkumpul pada suatu tempat dan membangga-banggakan nenek moyang dan nasab mereka yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, kemudian turun ayat (al-Baqarah:200) yang tidak melarang perkumpulannya namun hanya memerintahkan agar isinya diganti dengan zikir kepada Allah, ini menunjukkan Islam tidak mengajarkan untuk menghapus budaya secara frontal. **Ketiga**, minimalisasi, dilakukan untuk menyikapi budaya yang mengandung keharaman yang sangat sulit dihilangkan. Minimalisasi budaya semacam ini dilakukan dengan cara, mengurangi keharamannya sebisa mungkin, yaitu menggantinya dengan keharaman yang lebih ringan dan membiarkan jika keharamannya melalaikan pelaku dari keharaman yang lebih besar. **Keempat**, amputasi dilakukan untuk menyikapi keharaman budaya yang tidak dapat dihilangkan. Amputasi budaya semacam ini dilakukan dengan cara bertahap, seperti terhadap keyakinan animisme dan dinamisme. Sebagaimana Nabi Muhammad dalam menghilangkan keyakinan paganisme di negeri Arab. Tradisi itu berhasil

dihilangkan, namun baru terlaksana secara massif pada *fathu Makkah*, pada 630M/8H

Empat pilar yang diformulasikan lembaga Bahsul Masail Adaptasi, netralisasi, minimalisasi, dan amputasi mengadopsi teori sosiologi yang dipopulerkan oleh Robert K Merton. Istilah adaptasi awalnya digunakan untuk menjelaskan konsep perilaku pada seseorang.

Membangun sistematika secara berurutan. Empat langkah tersebut dapat dijadikan pijakan sekaligus tahapan klasifikasi secara berurutan terhadap budaya atau adat yang ada. Langkah yang keempat amputasi adalah langkah tegas bahwa Urf Islam Nusantara tidak memberikan ruang kompromi bagi urf yang fasid atau yang bertentangan dengan Syari'at.

Melengkapi dengan berbagai contoh urf di Indonesia. Bahsul masail yang dilakukan tersebut secara otomatis melegitimasi contoh adat atau budaya Nusantara yang sesuai dengan syari'at Islam.

Konsep tersebut juga berorientasi pada masalah umum. Sesuatu yang diyakini dan pasti memberikan masalah maka secara otomatis diberlakukan. Seperti bahasa daerah, kromo atau kromo inggil. Hal ini sejalan dengan perintah dalam syari'ah.

Urf dengan empat metode tersebut mampu menjadi formula yang bisa digunakan untuk kampanye anti radikalisme demi terciptanya Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, sesuai ril, dan elegan.

D. Penutup

Dua dasar redaksi ayat yang mengakomodir istilah zaman jahiliyah dan tradisi jahiliyah yang meliputi puasa asyuro, aqiqoh dan ritual haji adalah dasar penguat bahwa Islam tidak anti terhadap urf.

Historical mencatat bahwa mulai zaman Rasulullah sampai mujtahid menggunakan urf sebagai metode ijtihad namun membagi urf fasid dan urf shohih.

Urf Islam Nusantara merupakan formula yang memperjelas konsep urf yang dibangun oleh ulama sebelumnya. Formula tersebut dengan jalan empat langkah: adaptasi, netralisasi, minimalisasi, dan amputasi. hal ini terlihat dari berbagai contoh yang disuguhkan di Indonesia. Contoh urf yang ada di Indonesia sangat mungkin tidak didapati di negara lain.

Empat pendekatan tersebut diadopsi dari istilah atau teori ilmu sosiologi yang dikenalkan oleh Robert K Merton. Pendekatan yang diformulasikan bahsul masail merupakan struktur hirarki atau sebagai urutan mulai pertama sampai keempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, tejm. Asep Hikmat*, Bandung: Mizan, 1995
- Abu Ishaq, Siroh Nabawi, juz 1
- Ahmad Fahmi Abu Sinah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, Mesir : Dar al-Fikri al-Arabi, tt.
- Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al-Misriyyah, 1986)
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-atar*, Jakarta: Bumi AKsara, 1991
- Coulson, Noel. J., *The History of Islamic law*, (Endirburgh/England: Endirburgh University press, 1964), dalam Wael B, Hallaq and Donald P. Litel. (eds)., Leiden: E.J. Brill, 1991
- Dr Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013
- Draft BM-PWNU Jatim 2016,
- El-Awa, Muhammad S., *Punishment in Islamic law*, (Indiana-polis: American trust Publication, 1982
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum tertutup*, (BAndung: Pustaka, 1994)
- Hasbullah, Ali, *UShul al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971, hal 199
- Ibn-Khaldun, *Muqaddimah*, (t.k.: Maktabah Tijjiah, t.t)
- Ibnu Hibban dengan tartib Ibnu Balban juz 12
- Ibnu Taimiyah, ahmad Ibnu Abd. Halim, *Al-Fatawa al-Qubro*, (Beirut: Dar al-Marifah li al-Tiba'a wa an-Nashr, t.t.) jilid III
- KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994
- M. Atho' Mudzar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Musnad Abu Dawud juz 3
- Prof Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2004,
- www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara.
- www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1